

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor: 503/47-PAUD/DPMPTSP/2022

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021

tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;

Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas 6. Peraturan

Penanaman Modal Kabupaten Lebak;

7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor: 503/30-pertek/DPM/2022.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada:

a. Nama Lembaga Pendiri

YAYASAN BAITUL MUAWANAH CAHAYA CEMPAKA

b. Nama Ketua Lembaga pendiri Nomor Induk Berusaha (NIB)

Hj. Muawanah, S.Pd.I 0401220031208

d. Alamat Lembaga Pendiri

Kp.Pasir Bedil Kel. / Desa Cempaka Kec. Warunggunung

Kab. Lebak

e. NPWP Lembaga Pendiri f. Email

537931883419000

yayasanbaitulmuawanahcahaya@gmail.com

087735284948

No. Telepone/HP

CAHAYA

h. Nama Lembaga PAUD i. Nama Pengelola/Ketua

Sahara Aida Alawiyah, S.K.M

j. Alamat PAUD

Kp.Pasir Bedil RT/RW 003/001 Kel. / Desa Cempaka

Kec. Warunggunung Kab. Lebak

k. NPWP PAUD

537931883419000 087735284948

No. Telepon/HP

m. Program

Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain

Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan n. Berlaku

memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. Bujur : 106.18635810170508

o. Titik koordinat Lintang: -6.329351247792058

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan

pencabutan perizinan.

3. İzin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi

ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

> Diterbitkan di Pada Tanggal

: Rangkasbitung : 04 Februari 2022

### a.n. BUPATI LEBAK KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK





YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc NIP. 19751221 200003 1002

- 1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.